

- STOCKS - LINDAHL LEBIDAHAD  
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
- ERRORS, POPULAR

Per 53/05

Noe

m

## SKRIPSI

# MISLEADING INFORMATION OLEH PERANTARA PEDAGANG EFEK YANG BERAFILIASI DENGAN EMITEN



Oleh :

**DANIEL NOEGROHO**

**NIM. 039914852**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2005**


**MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**MISLEADING INFORMATION OLEH PERANTARA  
PEDAGANG EFEK YANG BERAFILIASI DENGAN  
EMITEN**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR  
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**




**Agus Widyanoto, S.H., M.H.  
NIP. 131855883**

**Penyusun,**



**Daniel Noegroho  
NIM. 03991482**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2005**

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Bahwa *misleading information* (tindakan pengelabuan dan penipuan) dapat terjadi di 2 (dua) pasar yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar Perdana dimana prospektus, dokumen-dokumen yang disampaikan oleh emiten dalam rangka pernyataan pendaftaran, dan pengumuman yang dilakukan sehubungan dengan proses IPO (*Initial Public Offering*) mengandung informasi yang tidak benar atau menyesatkan investor. Sedangkan pasar sekunder dimana emiten maupun perantara pedagang efek tidak menjalankan kewajiban pelaporan dan keterbukaan informasi selaku pihak yang bekerja di perusahaan efek. Tindakan penipuan ini dapat digolongkan ke dalam kejahatan pasar modal yang termaksud dalam pasal 91 dan pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Juga dapat dikenakan pasal 90 untuk pasar sekunder. *Misleading Information* ini dan dilakukan secara sengaja (*willfull*) dan tidak sengaja. *Misleading Information*

juga tidak sejalan dengan Prinsip Keterbukaan berdasarkan pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Prinsip *Full Disclosure* merupakan suatu keharusan yang harus dijalankan oleh perantara pedagang efek dan emiten, yaitu pihak pemberi dan penasihat informasi, juga pihak yang mengeluarkan saham dan menerbitkan prospektus atau informasi yang berkaitan dengan keadaan perusahaan.

2. Bahwa Perantara Pedagang efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek baik untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain. Hubungan hukum yang terjadi antara perantara pedagang efek dengan investor adalah perjanjian pemberian kuasa berdasarkan pasal 1792 BW (bisa disebut juga makelar atau komisioner berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Sedangkan antara perantara pedagang efek dengan emiten afiliasinya adalah hubungan perikatan kontraktual berdasarkan pasal 1313 BW dan pasal 1314 BW yang merupakan perjanjian yang dibuat atas beban juga perjanjian afiliasi berdasar pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sedangkan antara emiten yang terafiliasi atas perantara pedagang efek dengan investor tidak timbul atau tidak ada perjanjian. Sedangkan tanggung gugat yang terjadi antara investor dengan perantara



pedagang efek adalah tanggung gugat berdasarkan wanprestasi. Tanggung gugat dapat diajukan kepada perantara pedagang efek bila terbukti bersalah melakukan tindakan penipuan dan pengelabuan melalui upaya hukum pidana berdasarkan pemeriksaan dan penyelidikan yang dilakukan Bapepam selaku “polisi” pasar modal berdasarkan pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga pasal 378 juncto pasal 382 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Gugatan dapat berupa ganti rugi berdasarkan Pasal 1246 BW. Sedangkan tanggung gugat kepada emiten, investor dapat menggugat berdasarkan pasal 1365 BW berupa perbuatan melawan hukum. Upaya hukum administratif juga dapat dilakukan investor dengan melaporkan atau mengadukan kepada pihak Bursa Efek berdasarkan pasal 102 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga Keputusan Ketua Bapepam No. Kep.82/PM/1996.

## **B. SARAN**

1. Perlunya pengawasan yang lebih memadai dari Bapepam selaku badan yang mengawasi jalannya pasar modal. Juga Bursa Efek selaku pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem

dan sarana pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Tindakan yang tegas dan pemberlakuan sanksi yang tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dari Bapepam kepada Perantara Pedagang efek maupun Anggota Bursa lainnya sehubungan dengan kejahatan pasar modal termasuk *misleading information*, sehingga mencegah terjadinya kejahatan pada kemudian hari dengan membuat jera pelakunya (*deterrent effect*) sehingga menciptakan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien.

2. Perlunya suatu badan di pasar modal untuk melindungi investor terhadap perilaku perantara pedagang efek berkaitan dengan pemberian informasi. Dalam hal ini yang dimaksud adalah ketersediaan informasi bagi investor yang akan menanamkan modalnya di pasar modal dapat dengan mudah didapat tidak hanya melalui perantara pedagang efek saja, tetapi juga dapat diperoleh dari Emiten atau Anggota Bursa yang lain. Juga dimasukkannya klausula keterbukaan informasi atau *full disclosure* dalam perjanjian antara perantara pedagang efek dengan investor, juga dengan tanggung-gugatnya bila terbukti melakukan *misleading information*, sehingga dapat melindungi investor yang akan berinvestasi di pasar modal.